



P E N E T A P A N

Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

RIANTO ICHWANDI, tempat/tanggal lahir: Malang, 14 Januari 1967, Laki-laki, Pekerjaan: Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Tenggarang, RT.006/RW.002, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **IRIANTO, S.H., Advokat** pada **IRIANTO, SH.& ASSOCIATES** beralamat di Perumahan Bataan Permai Blok A-10 Bataan, Tenggarang, Bondowoso, email: advirianto@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 20 Juli 2023 dengan Register Nomor: 72/REG 49/Pdt.P/07/SKH/2023/PN Bdw, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 5 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 20 Juli 2023 dalam Register Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Bdw, yang kemudian telah dilakukan perbaikan mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon yang lahir di Malang pada 14 Januari 1967 dalam Akte Kelahirannya bernama **IE RUNG TJAO**, sebagaimana Akte Kelahiran No. 31/1967 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Malang tanggal 18 Februari 1967;
2. Bahwa kemudian nama **IE RUNG TJAO** tersebut diatas telah dilakukan perubahan nama/pergantian nama menjadi **RIANTO ICHWANDI**

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keterangan Walikota/Kepala Daerah Kotamadya Malang No.190/U.4/61/Pend/1974 tanggal 1 November 1974;

3. Bahwa dengan perubahan nama/pergantian nama tersebut, dokumen milik Pemohon baik KTP maupun dokumen lainnya (Kartu Keluarga/KK) namanya tertulis Rianto Ichwandi (Pemohon);

4. Bahwa dengan demikian nama Rianto Ichwandi dalam Kartu Tanda Penduduk/KTPnya dan IE Rung Tjao pada Akte Kelahirannya, adalah orang yang sama;

5. Bahwa pada awal Juli 2023 Pemohon mengurus pembuatan Pasport di Kantor Imigrasi karena berencana akan berkunjung keluar negeri;

Bahwa karena nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk/KTPnya berbeda dengan nama dalam Akte Kelahirannya, maka oleh Petugas Imigrasi Pemohon diminta untuk melampirkan Surat Penetapan Pengadilan yang menetapkan bahwa nama Rianto Ichwandi dalam Kartu Tanda Penduduk/KTPnya dan IE Rung Tjao dalam Akte Kelahirannya, adalah orang yang sama;

6. Bahwa sehingga untuk memenuhi persyaratan pengurusan pasport sebagaimana point 5 diatas maka Pemohon mengajukan permohonan ini;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas mohon agar Pengadilan Negeri Bondowoso berkenan memeriksa permohonan ini, dan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama Rianto Ichwandi dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3511081401670004 dan IE Rung Tjao dalam Akte Kelahiran No.31/1967 tanggal 18 Februari 1967, adalah orang yang sama;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Negeri Bondowoso berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa setelah membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rianto Ichwandi, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Rianto Ichwandi, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor:31/1967, tanggal 15 Februari 1967, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 190/U.4/61/Pend/1974, yang dikeluarkan oleh Wali kota/Kepala Daerah Kota Madya Malang tanggal 1 November 1974, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Warga Negara Republik Indonesia, tanggal 2 April 1975, diberi tanda P-5;

Bukti-bukti surat Pemohon tersebut telah dibubuhi materai dan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa selain bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. Yanto Sutrisno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon satu Gereja dengan saksi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan terkait dengan perbaikan nama Pemohon dari nama IE RUNG TJAO menjadi RIANTO ICHWANDI;
- Bahwa setahu saksi Pemohon lahir di Malang pada Tahun 1967 sedang tanggal dan bulannya saksi lupa;
- Bahwa nama bapak Pemohon adalah IE TJIN HWA sedangkan ibu Pemohon bernama LOO BIE FEN;
- Bahwa terdapat perbedaan data pada dokumen milik Pemohon, antara Akte Kelahiran dengan KTP dan KK Pemohon, di Akte Kelahiran nama Pemohon adalah IE RUNG TJAO sedangkan pada KTP dan KK adalah RIANTO ICHWANDI;

2. Arnold Steven Cahyadi, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sudah 5 (lima) tahun yang lalu, saksi kenal Pemohon di tempat bermain bulutangkis;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan terkait dengan perbaikan nama Pemohon karena ada perbedaan nama Pemohon pada Akte Kelahiran dengan KTP dan KK Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon di Akte Kelahiran adalah IE RUNG TJAO sedangkan pada KTP dan KK adalah Rianto Ichwandi;
- Bahwa saksi mengetahui dokumen Pemohon tidak sama setelah saksi diminta tolong oleh Pemohon untuk menjadi saksi dalam perkara ini;
- Bahwa dalam Akte Kelahiran Pemohon namanya IE RUNG TJAO karena orang tua Pemohon adalah keturunan Tionghoa, sehingga Pemohon juga mempunyai nama Tionghoa;
- Bahwa selama saksi kenal dengan Pemohon, sehari-hari Pemohon biasa dipanggil dengan nama YUNG CAO;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), terbukti Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Tenggarang, RT.006/RW.002, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, oleh karenanya Pengadilan Negeri Bondowoso berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa setelah mencermati surat permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa dalam Akte Kelahiran No.31/1967 tanggal 18 Februari 1967 Pemohon bernama IE RUNG TJAO, kemudian nama IE RUNG TJAO tersebut telah dilakukan perubahan/pergantian nama menjadi Rianto Ichwandi sebagaimana Surat Keterangan Walikota/Kepala Daerah Kotamadya Malang No.190/U.4/61/Pend/1974 tanggal 1 November 1974, sehingga dalam dokumen milik Pemohon baik KTP, Kartu Keluarga (KK) nama Pemohon tertulis Rianto Ichwandi;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti bertanda P-3 berupa Kutipan Akte Kelahiran Nomor:31/1967, tanggal 15 Februari 1967, yang menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 1967 telah lahir anak laki-laki yang bernama RUNG TJAO dari pasangan suami isteri IE TJIN HWA dan LOO BIE FEN, telah terungkap fakta bahwa nama Pemohon yang didalilkan dalam surat permohonannya tidak sesuai dengan bukti P-3 tersebut, dimana dalam permohonannya Pemohon mendalilkan nama Pemohon sebagaimana Akte Kelahiran No.31/1967 tanggal 18 Februari 1967 adalah IE RUNG TJAO;

Menimbang selanjutnya berdasarkan bukti bertanda P-4 berupa Surat Keterangan Nomor: 190/U.4/61/Pend/1974 yang dikeluarkan oleh Wali Kota/Kepala Daerah Kota Madya Malang pada tanggal 1 November 1974, terungkap fakta bahwa bukti tersebut adalah Surat Keterangan yang diberikan untuk keperluan (pengajuan) perubahan nama/ganti nama di Departemen Kehakiman, bukan merupakan Surat Keterangan yang menyatakan bahwa telah terjadi perubahan nama/ganti nama, sehingga merujuk bukti tersebut dapat disimpulkan belum pernah dilakukan perubahan nama/ganti nama dari IE RUNG TJAO menjadi Rianto Ichwandi sebagaimana apa yang didalilkan oleh Pemohon. Hal mana bersesuaian dengan bukti bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor:31/1967 tanggal 15 Februari 1967 dimana dalam bukti tersebut tidak terdapat catatan pinggir tentang adanya perubahan nama, demikian pula dengan bukti bertanda P-5 dimana pada bukti tersebut nama Rianto Ichwandi hanya merupakan nama alias dari IE RUNG TJAO, tidak membuktikan bahwa nama IE RUNG TJAO telah dirubah atau diganti menjadi Rianto Ichwandi;

Menimbang bahwa demikian pula keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, dimana saksi-saksi Pemohon tersebut pengetahuannya hanya terkait dengan adanya perbedaan data pada dokumen milik Pemohon, antara Akte Kelahiran dengan KTP dan Kartu Keluarga Pemohon, saksi-saksi tidak mengetahui terkait dengan adanya perubahan nama Pemohon dari IE RUNG TJAO menjadi Rianto Ichwandi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Hakim berkesimpulan Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan ditolak dan perkara *a quo* adalah perkara *voluntair* dimana pihaknya hanya satu, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023, oleh I Gede Susila Guna Yasa, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bondowoso, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023, dengan dihadiri oleh Jomo, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Jomo, S.H.

I Gede Susila Guna Yasa, S.H.

Perincian biaya:

1.	Biaya	Pendaftaran.....
	Rp30.000,00	
2.	Biaya	ATK.....
	Rp100.000,00	
3.	PNBP	Panggilan.....
	Rp10.000,00	
4.	Biaya	Sumpah.....
	Rp20.000,00	
5.	Redaksi.....	
	Rp10.000,00	

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6.

Meterai.....

Rp10.000.00

Jumlah.....

Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)